

	MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA NEGARA KEPANITERAAN Jl. Negara – Kandangan, Km.3,5 Desa Muning Tengah RT.03 RK.02 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 71254 Telp/Fax (0517) 51421 Website : pa-negara.go.id Email : pa.negara@gmail.com Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan	Nomor SOP	: SOP/AP/19
		Tanggal Pembuatan	: 2 Mei 2018
		Tanggal Revisi Pertama	: -
		Tanggal Efektif	: 2 Mei 2018
		Disahkan oleh	: Ketua Pengadilan Agama Negara Drs. Setia Adil NIP. 19580209 198703 1 001
SOP PELAYANAN PEMANGGILAN SAKSI			
Dasar Hukum: - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama; - PERMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan; - PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; - SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang Pengesahan Naskah SOP Penyelesaian Perkara; - PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; - Pasal 139 dan 140 HIR / Psal 165, 166 dan 167 R.Bg; - Pasal 140 HIR / Pasal 166 R.Bg; - Pola Bindalmin; - Buku II.		Kualifikasi Pelaksana: - S-1 - SMA Sederajat	
Keterkaitan: SOP Penerimaan Perkara SOP Kegiatan Persidangan		Peralatan/Perlengkapan: Komputer, Relaas, Buku Kontrol Panggilan, Jaringan Internet, Printer, Alat Tulis, Aplikasi SIPP, Alat transportasi, Buku Pedoman dan Peraturan terkait;	
Peringatan: Jika tata cara pemanggilan tidak dilaksanakan sesuai hukum acara, maka pemanggilan dinyatakan tidak sah dan tidak patut;		Pencatatan dan Pendataan: Entry Data SIPP dan Arsip Kepaniteraan (Berkas Perkara Masuk), Buku Kontrol Pemanggilan;	

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Ketua Majelis	Panitera Pengganti	Para Pihak	Kasir	Jurusita Pengganti	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	Melakukan persidangan dalam tahapan pembuktian						BAS	5 menit	BAS
2.	Memerintahkan kepada Penggugat / Pemohon dan Tergugat / Termohon untuk menghadirkan saksi						BAS	15 menit	BAS
3.	Penggugat / Pemohon atau Tergugat / Termohon menyatakan bahwa ia tidak dapat menghadirkan saksi yang mengetahui masalahnya dan meminta kepada hakim agar memanggil saksi yang dianggap penting tersebut						BAS	10 menit	BAS
4.	Hakim bermusyawarah dan kemudian Ketua majelis mengeluarkan instrumen panggilan melalui Panitera Pengganti untuk diserahkan kepada Jurusita Pengganti						Instrumen panggilan	5 menit	Instrumen panggilan
5.	Menyerahkan instrumen panggilan kepada Jurusita Pengganti						Instrumen panggilan	5 menit	Instrumen panggilan
6.	Jurusita Pengganti membuat relaas panggilan saksi melalui aplikasi SIPP dan menyerahkan instrumen pengambilan biaya panggilan kepada kasir						Instrumen panggilan dan biaya panggilan	10 menit	Instrumen panggilan dan biaya panggilan
7.	Menyerahkan biaya pemanggilan saksi kepada Jurusita Pengganti						Instrumen panggilan dan biaya panggilan	5 menit	Biaya panggilan
8.	Jurusita pengganti melakukan pemanggilan saksi						Relaas panggilan	24 jam	Relaas Panggilan
9.	Panitera Pengganti menyerahkan relaas panggilan saksi kepada Panitera Pengganti						Relaas panggilan	5 menit	Relaas panggilan
10.	Ketua majelis menerima relaas pemanggilan saksi dari Panitera Pengganti						Relaas panggilan	5 menit	Relaas panggilan

DOKUMEN MASTER	:							
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:				
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:							
DOKUMEN KADALUARSA	:							

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA NEGARA

dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun

tanpa seizin PENGADILAN AGAMA NEGARA